



BAB VI

PERENCANAAN ORGANISASI

Perencanaan organisasi merupakan sebuah tindakan untuk menentukan apakah visi, misi, dan tujuan organisasi dapat tercapai atau tidak. Perencanaan organisasi meliputi bentuk kepemilikan, struktur organisasi, dan kompensasi/balas jasa.

A. Bentuk Kepemilikan

Bentuk kepemilikan adalah bentuk usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Hal ini penting untuk ditentukan terutama untuk menentukan siapa yang menjadi pemodal dan apa peran serta tanggung jawab orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia antara lain adalah :

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana. Pemilik Perusahaan Perseorangan hanya satu orang dan pembentukannya tanpa izin serta tata cara yang rumit – misalnya membuka toko kelontong atau kedai makan.

Biasanya Perusahaan Perseorangan dibuat oleh pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya dan kuantitas produksi yang terbatas. Bentuk usaha jenis ini paling mudah didirikan, seperti juga pembubarannya yang mudah dilakukan – tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya satu orang. Dalam Perusahaan Perseorangan tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sehingga segala hutang yang timbul pelunasannya ditanggung oleh pemilik sampai pada harta kekayaan pribadi – seperti juga seluruh keuntungannya yang dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha.



2. Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata adalah tingkatan bentuk usaha yang lebih besar daripada perusahaan perseorangan. Persekutuan Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut pasal 1618 KUH Perdata, Persekutuan Perdata merupakan “suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Menurut pasal tersebut syarat Persekutuan Perdata adalah adanya pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan dan ada pula pembagian keuntungan dari hasil pemasukan tersebut. Suatu Persekutuan Perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikan. Dalam perjanjian itu para pihak berjanji memasukan sesuatu (modal) kedalam persekutuan, dan hasil dari usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi diantara para pihak sesuai perjanjian. Perjanjian Persekutuan Perdata dapat dibuat secara sederhana, tidak memerlukan proses dan tata cara yang rumit serta dapat dibuat berdasarkan akta dibawah tangan – perjanjian Persekutuan Perdata bahkan dapat dibuat secara lisan.

3. Persekutuan Firma

Persekutuan dengan Firma merupakan Persekutuan Perdata dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu didirikan untuk menjalankan perusahaan, menggunakan nama bersama, dan tanggung jawab para pemilik Firma – yang biasa disebut “sekutu” – bersifat tanggung renteng. Karena Firma merupakan suatu perjanjian, maka para pemilik Firma harus terdiri lebih dari satu orang. Dalam Firma masing-masing sekutu berperan secara aktif menjalankan perusahaan, dan dalam rangka menjalankan perusahaan tersebut mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng, yaitu hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lain dan demikian sebaliknya. Tanggung jawab para sekutu tidak hanya sebatas modal yang disetorkan kedalam Firma, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi para sekutu. Jika misalnya kekayaan Firma tidak cukup untuk melunasi hutang Firma, maka pelunasan hutang itu harus dilakukan dari harta kekayaan pribadi para sekutu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Persekutuan Komanditer (CV)

Pada prinsipnya Persekutuan Komanditer adalah perkembangan lebih lanjut dari Persekutuan Firma. Jika firma hanya terdiri dari para sekutu yang secara aktif menjalankan perusahaan, maka dalam Komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukan modal. Jika sebuah firma membutuhkan tambahan modal, firma tersebut dapat memasukan pihak lain sebagai sekutu baru yang hanya memasukan modalnya tapi tidak terlibat secara aktif dalam menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, sekutu yang baru masuk tersebut merupakan sekutu pasif, sedangkan sekutu yang menjalankan perusahaan adalah sekutu aktif. Jika sekutu aktif menjalankan perusahaan dan menanggung kerugian sampai harta kekayaan pribadi, maka dalam cv tanggung jawab sekutu pasif terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya kedalam perusahaan – tidak meliputi harta kekayaan pribadi sekutu pasif.

5. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, sebuah PT dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat menuntut serta dituntut di muka pengadilan. Untuk menjadikannya sebagai badan hukum PT, sebuah perusahaan harus mengikuti tata cara pembuatan, pendaftaran dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Jika dilihat dari sumber modal dan pendirinya, maka *Viva Soccer* adalah perusahaan perseorangan yang menggunakan modal sendiri dan hanya memiliki 1 pemilik dan pendiri tanpa adanya pemilik lain atau sekutu aktif dan pasif.

B. Struktur Organisasi

Salah satu cara untuk mencapai kemampuan mengelola suatu perusahaan yang baik adalah menentukan struktur formal organisasi. Adanya struktur organisasi yang jelas akan memudahkan para anggota organisasi melihat bagaimana organisasi disusun, sehingga masing-masing mengetahui tugasnya secara jelas serta jika terdapat persoalan yang ingin dipecahkan penyelesaiannya lebih mudah didapat (Husein Umar : 2009:392)

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja.

Struktur organisasi *Viva Soccer* dimulai dari pemilik yang berada dipaling atas dalam bisnis. Pemilik atau pendiri yang akan memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahannya dalam menjalankan usaha. Semua visi dan misi dari perusahaan berasal dari pemilik yang berada di posisi tertinggi dalam organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dibawah pemilik, langsung kepada pegawai-pegawai yang bertugas pada posisinya masing-masing. Tidak ada divisi dan supervisor tertentu pada *Viva Soccer*, karena perusahaan ini adalah perusahaan perseorangan sehingga tidak memiliki struktur organisasi yang rumit seperti perusahaan besar. Berikut struktur organisasi dari *Viva Soccer* :

Gambar 6.1
Viva Soccer
Struktur Organisasi



1. Manajer

Manajer memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengawasan, perencanaan, pengontrolan operasional dan manajemen *Viva Soccer*, seperti menentukan kebijakan yang akan dijalankan, mengatur dan menghitung keluar dan masuknya pendanaan operasional, menghitung laba rugi *Viva Soccer*, dan mengatur kinerja karyawan.

2. Kasir/keuangan

Kasir bertanggung jawab dan berwenang melakukan proses pembayaran dari konsumen, menyusun laporan keuangan, bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah disusun, dan berkoordinasi dengan bagian gudang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pramuniaga

Bertanggung jawab untuk melayani pelanggan yang berkunjung ke toko maupun yang berbelanja secara *on line*, mencatat data pengunjung yang datang di toko sebagai database konsumen.

4. Bagian gudang

Bertanggung jawab untuk melaporkan ketersediaan stock atau jumlah barang yang ada dan melaporkan jumlah keluar masuknya barang setiap hari.

C. Kompensasi

Menurut Gary Dessler, (2008:390), kompensasi karyawan merujuk pada semua bentuk upah yang timbul dari pekerjaan mereka. Kompensasi karyawan memiliki dua komponen utama, pembayaran keuangan secara langsung (upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus), dan pembayaran keuangan secara tidak langsung (manfaat keuangan seperti asuransi dan liburan)

Untuk meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan kinerja para karyawan *Viva Soccer* akan memberikan balas jasa. Balas jasa yang diberikan tersebut berupa gaji pokok yang akan diterima setiap bulannya, bonus dan juga THR (Tunjangan Hari Raya). Kebijakan pemberian kompensasi yang dilakukan oleh *Viva Soccer* sudah memenuhi peraturan daerah yang mengatur tentang UMR (Upah Minimum Regional) khususnya daerah DKI Jakarta. Untuk bonus akan diberikan kepada karyawan apabila mencapai target penjualan perhari. Untuk melihat jumlah kompensasi yang diberikan, berikut adalah tabek yang menjelaskan pemberian kompensasi kepada karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 6.1
Viva Soccer
Daftar Kompensasi Viva Soccer
(dalam rupiah)

No	Jabatan/Bagian	Jumlah Karyawan	Gaji Pokok/bulan	THR	Total Kompensasi/tahun
1	Manager	1	4.000.000	4.000.000	52.000.000
2	Kasir	1	2.400.000	2.400.000	31.200.000
3	Pramuniaga	3	2.000.000	2.000.000	74.000.000
4	Staf Gudang	1	2.000.000	2.000.000	26.000.000
Total Kompensasi/Tahun					183.200.000

Jumlah gaji pada Tabel 6.1 dapat bertambah dari bonus yang jumlahnya berdasarkan tingkat penjualan perharinya.

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.